

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas, Wewenang Hakim Dalam Peradilan Pidana

1. Hakim dan Kewajibannya

Hakim dapat diartikan sebagai orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *curialus novit* jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Putusan di dalam pengadilan negeri dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (8) KUHAP sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah, diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Setelah pelaksanaan pengambilan keputusan, dicatat dalam buku himpunan yang disediakan khusus untuk keperluan dan isi buku tersebut sifatnya rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (7) KUHAP dan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Putusan di dalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-Undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara pegakan hukum dan hak-hak asasi manusia akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan di atas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkret dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan dan di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (*surat visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Secara harfiah tersangka merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan dan penyidikan.

2. Hak-Hak Tersangka

Adapun hak-hak yang diberikan kepada tersangka yang tercantum dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP.
- b. Hak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b KUHAP.
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.
- d. Tersangka yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHAP.
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP.

- f. Hak memilih sendiri penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHAP.
- g. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal: disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati; disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih; tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih.
- h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya, demikian juga bagi yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- i. Untuk kepentingan kesehatannya, Pasal 58 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya.
- j. Berdasarkan Pasal 59 KUHAP, tersangka yang dikenakan penahanan juga mempunyai hak untuk: diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan; diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa tentang penahanan atas diri tersangka atau terdakwa; meminta kepada pejabat yang berwenang untuk berhubungan dengan orang

lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa baik dalam bentuk bantuan hukum maupun jaminan untuk penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa.

- k. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 KUHAP.
- l. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka, tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, baik secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 KUHAP.
- m. Pasal 62 KUHAP memberikan beberapa hak kepada tersangka dalam hal: mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan, dan disediakan alat tulis menulis.
- n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHAP.
- o. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP.
- p. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP.
- q. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KUHAP.

C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*, akan tetapi ruang lingkungannya lebih sempit, karena *pretrial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan. Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP.¹ Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkara dalam hal ini yaitu penahanan

Menurut etimologinya praperadilan terdiri dari dua suku kata, *pra* berarti sebelum, sedangkan *peradilan* berarti suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang-barang bukti oleh pengadilan, Penuntut Umum dan atau penasehat hukum guna mencari kebenaran materiil dan setelah Ketua Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut:

¹ Darwin Prinst, *Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm.1

pra berarti awalan, yang bermakna sebelum atau di muka. Sedangkan peradilan adalah sesuatu mengenai perkara pengadilan atau Lembaga Hukum bertugas memperbaiki.²

2. Fungsi dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan dibangun dengan tujuan agar terjadi pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa, upaya yang dimaksud tidak lain adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Untuk itu keberadaan lembaga praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi, namun pada prakteknya praperadilan hanya melakukan pengawasan secara administratif.

Praperadilan lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun peraturan itu sendiri lahir sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman guna mengganti perundang-undangan zaman kolonial, yaitu HIR/RBG. Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa dan menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan.

² Badudu dan Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999). Hlm. 236

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Bila dipahami dengan demikian praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang tepat atau tidaknya upaya daya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam menyangkut penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta hal ganti rugi atau rehabilitasi.

Praperadilan masih memiliki kelemahan dan kekurangan, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan (misalnya tindakan penyitaan, penggeledahan, dan lain lain), sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pihak mana yang berwenang memeriksa bila terjadi pelanggaran. Hakim juga lebih memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil dari suatu penangkapan atau penahanan.

Hakim dalam praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan juga penengah saat mengadili sengketa hukum. Hakim dalam praperadilan berfungsi sebagai pengontrol penangkapan dan penahanan berdasarkan fungsionaris netral. Hakim praperadilan seolah tidak peduli terhadap tindakan jaksa atau penuntut umum yang melakukan penangkapan apa sudah memenuhi syarat-syarat materil atau tidak. Hakim pada umumnya menerima saja dan tidak terlebih dahulu menilai apakah tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, konkret dan nyata yang dapat menimbulkan kekhawatiran kepada yang bersangkutan dan semata-mata hanya sebagai penilaian subyektif dan menyerahkan semua kepada penyidik atau pihak jaksa penuntut umum.

Sejalan dengan demikian tujuan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan.³

3. Ruang Lingkup Praperadilan

Ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif, berdasarkan Pasal 77 KUHAP ruang lingkungnya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP yaitu tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 77 ayat (1) KUHAP wewenang praperadilan meliputi:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan

Pengertian penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna memenuhi kepentingan/penuntutan dan/peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang, harus dilakukan dengan

³ Darwin Prinst, *Op.cit*, Hlm. 3

memenuhi syarat materil maupun formil. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP, dalam melakukan penangkapan harus ada 3 syarat, yaitu:⁴

- a. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana;
- b. Bukti permulaan yang cukup; dan
- c. Tindak pidana yang ia lakukan, termasuk kejahatan, bukan pelanggaran.

Mengenai bukti permulaan yang cukup, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara para penegak hukum. Menurut P.A.F Lamintang, bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP, berupa alat-alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin aparat penegak tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah dilakukan penangkapan terhadap orang itu.⁵

2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan.

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana setelah ditangkap kemudian dikenakan penahanan, apabila telah memenuhi persyaratan. Aparat hukum yang berwenang dalam melakukan penahanan terhadap seseorang wajib memperhatikan landasan dan tata cara dilakukannya penahanan. Adapun landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan antara yang satu dengan yang lainnya.

⁴ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo Jakarta, 1986). Hlm. 31

⁵ Darwin Prints, *Op. cit.* Hlm. 42-44

Berikut adalah unsur yang menjadi landasan dasar penahanan, yaitu:⁶

a. Landasan Yuridis

Dasar yuridis ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menjelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau pencobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.
2. Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 335 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, dan lain-lainnya.

b. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran

Unsur ini merujuk kepada keadaan yang meliputi subyektivitas tersangka atau terdakwa, yang mana penilaian keadaan yang menimbulkan kekhawatiran didasarkan pada subyektivitas penegak hukum yang melakukan penahanan yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”, yakni tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

⁶ M. Yahya Harahap, *Op. cit.* Hlm. 166-168

c. Dipenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Adapun unsur lain yang harus memenuhi syarat undang-undang dalam melakukan penahanan yaitu apabila tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana dan dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

3. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Sejalan dengan demikian bila dalam pemeriksaan dijumpai unsur kadaluarsa dalam perkara, sehingga wajar penyidikan/penuntutan dihentikan, namun bila tidak diteruskan ke sidang, dengan memberi hak kepada penuntut umum/pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan ke praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut dan begitu sebaliknya.

4. Memeriksa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Ganti kerugian yang diajukan kepada praperadilan berdasarkan alasan:

- a. Penangkapan atau penggeledahan tidak sah.
- b. Penggeledahan/penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang.
- c. Adanya kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan dan atau diperiksa.

Mengenai rehabilitasi, praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya yang ditentukan undang-undang atau rehabilitasi atas kekeliruan

mengenai orang dan atau hukum yang diterapkan yang diajukan ke sidang pengadilan.

4. Pihak yang Mengajukan Praperadilan

Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada ketua Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 80 KUHAP, penghentian penyidikan/penuntutan dapat diajukan oleh penyidik untuk mengajukan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya suatu penyidikan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP diberikan hak untuk mengajukan pemeriksaan dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Secara umum pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan adalah saksi yang menjadi korban tindak pidana, sehingga dalam hal ini maka saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan.

Menurut Pasal 81 KUHAP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, dapat diketahui bahwa yang dapat diajukan praperadilan adalah penyidik dan penuntut umum. Pasal 95 ayat (2), menyatakan:

“bahwa tersangka dan ahli warisnya/penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan alasan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, adanya kekeliruan mengenai orang yang perkaranya tidak diajukan kepada pengadilan”.

5. Acara pemeriksaan praperadilan

Acara Pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yang mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara cepat dan maksimal 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan serta permintaan ganti rugi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari pemohon atau termohon. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan mengenai permintaan pemeriksaan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Di dalam praktek acara pemeriksaan praperadilan terdiri dari susunan sebagai berikut:

- a. Pembukaan sidang oleh Hakim Praperadilan
- b. Memeriksa kelengkapan Pihak-Pihak yang terkait dalam Praperadilan.
- c. Pembacaan Surat Tuntutan Praperadilan
- d. Penuntut Praperadilan di dengar keterangannya
- e. Tertuntut Praperadilan di dengar keterangannya
- f. Penyampaian alat-alat bukti
- g. Kesimpulan Tuntutan Praperadilan
- h. Putusan Praperadilan

Dalam sidang praperadilan, pemeriksaan hanyalah menyangkut masalah formil. Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP.

6. Isi Putusan dan Gugurnya Praperadilan

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu serta memuat Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang berasal dari sumber hukum tertulis sebagai dasar untuk mengadili, sehingga isi putusan praperadilan juga tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Pertimbangan Hukumnya tidak boleh bertentangan satu sama lain atau mengandung kekeliruan. Hakim praperadilan harus berada pada suatu keyakinan dalam membuat suatu keputusan tertentu. Mengenai Amar Putusan yang ada dalam praperadilan, yakni memuat hal-hal yang diputuskan oleh hakim, baik menyangkut hal-hal yang ditolak atau yang dikabulkan ataupun putusan yang tidak dapat diterima. Melihat ketentuan terhadap isi putusan praperadilan yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) bahwa putusan praperadilan merupakan suatu putusan yang bersifat *declaratoir*, yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak. Sehingga semua putusan praperadilan bersifat "*voluntair*", maksudnya putusan itu bukanlah putusan terhadap perkara pokoknya, tetapi putusan yang diambil mendahului terhadap perkara pokoknya, merupakan ikutan (*asesoir*) dari perkara pokoknya.⁷

⁷ Darwin Prints, *Op.cit.* Hlm. 62

Menurut ketentuan tercantum bahwa putusan hakim adalah acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat jelas dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal yang tercantum dalam Pasal 82, yaitu:

- a. Putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
- b. Putusan yang menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Putusan yang menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Putusan yang menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

7. Upaya Hukum di Praperadilan

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia terdiri dari dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dimana upaya hukum biasa dikenal dengan banding dan kasasi dimuat dalam BAB XVII KUHP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan

pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam BAB XVIII KUHAP.⁸

Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal dimaksudkan dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat mengajukan banding, akan tetapi dapat mengajukan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi daerah hukum bersangkutan.

Terhadap putusan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penyitaan, tuntutan ganti rugi dan permintaan rehabilitasi tidak dapat dimintakan banding. KUHAP juga tidak mengatur mengenai apakah putusan praperadilan dapat mengajukan kasasi atau tidak, namun pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 Desember 1983 menegaskan lagi tentang tenggang waktu acara praperadilan dalam tingkat pemeriksaan banding.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia point 12 ditentukan bahwa dalam hal ini banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP, penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima permohonan banding harus sudah mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi.

⁸ Ratna Nurul Afiah, *Op .cit.* Hlm. 102

Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 hari terhitung tanggal sidang yang ditetapkan itu harus sudah memberikan putusannya. Antara penetapan hari sidang dan tanggal sidang tidak boleh melebihi 3 hari.

8. Kelemahan Sistem Praperadilan

Beberapa kelemahan sistem praperadilan yaitu tidak semua upaya paksa dapat dimintakan untuk diuji dan dinilai ketepatannya oleh lembaga Praperadilan. Kelemahan selanjutnya adalah praperadilan tidak berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka, keluarga, atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sejalan dengan demikian bila permintaan tersebut tidak ada, walaupun penangkapan atau penahanan menyimpang dari ketentuan umum yang lama yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat ditiadakan.

Kelemahan terakhir bahwa dalam praktiknya selama ini pada pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil dari suatu penangkapan atau ke pengadilan. Misalnya ada atau tidaknya surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP ada atau tidaknya surat perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, semestinya syarat materil inilah yang akan menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum.